



## YAYASAN DIAN DHARMA

### KELOMPOK BERMAIN KENANGA KENDALSARI

Alamat : Karangendal RT 09 RW 04, Desa Kendalsari, Kecamatan Kemalang

Nomor : 08/KB K/KDLS/III/2024  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Permohonan Ijin Alih Layanan  
Pos PAUD menjadi Kelompok  
Bermain

Klaten, 4 Maret 2024

Kepada Yth :  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten  
di-

Klaten

Dengan hormat,

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat ikut berperan serta dalam menyumbangkan tenaga dan pikiran kami bagi generasi penerus khususnya didunia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Sesuai perkembangan lembaga saat ini maka kami mengajukan permohonan ijin alih layanan dari Pos PAUD menjadi Kelompok Bermain. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan persyaratan dimaksud.

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk menjadikan periksa. Besar harapan kami atas terkabulnya permohonan ini dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Penyelenggara  
Pengurus Perwakilan Yayasan Dian  
Dharma Desa Kendalsari



Klaten, 4 Maret 2024  
Kepala Kelompok Bermain  
Kenanga Kendalsari



Mengetahui

Korwil Pendidikan  
Kecamatan Kemalang

**Dra. WURI ANDAYANI, MM.Pd**  
NIP. 19680612 198810 2 001





KABUPATEN KLATEN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA KENDALSARI  
NOMOR : 30 TAHUN 2022

TENTANG  
ALIH LAYANAN POS PAUD KENANGA KENDALSARI  
MENJADI KELOMPOK BERMAIN KENANGA KENDALSARI  
KEPALA DESA KEMALANG

- Menimbang : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. ( Jika Kelurahan)  
4. Permendikbud RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD
- Mengingat : 1. Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standart Nasional PAUD.  
2. 1. Bahwa Satuan Pendidikan yang berstatus swasta harus berada dibawah Yayasan.  
2. Bahwa POS PAUD .....alih layanan menjadi Kelompok Bermain .....dan akan bergabung ke Yayasan Dian Dharma Klaten.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Keputusan tentang Alih Layanan Pos PAUD Kenanga Kendalsari menjadi Kelompok Bermain Kenanga Kendalsari  
terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2022

Nama Lembaga : Kelompok Bermain Kenanga kendalsari  
Berdiri : 10 Juli 2010.  
Alamat : Karangkendal RT 09 RW 04 Kendalsari, Kemalang, Klaten

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya

**KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendalsari  
Pada tanggal : 24 Oktober 2022





**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pemuda No. 294, Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575  
Kode Pos 57424

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN**  
**NOMOR : 355 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**LAYANAN KELOMPOK BERMAIN KENANGA KENDALSARI**  
**KECAMATAN KEMALANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Kenanga Kendalsari Dukuh Karangkendal RT 09 RW 04 Desa Kendalsari, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten Nomor 015/KB. K/KDLS/ VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Kenanga Kendalsari Kecamatan Kemalang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;



**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain KENANGA  
KENDALSARI  
Tahun Berdiri : 10 Juli 2010  
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Dukuh Karangkendal RT 09 RW 04  
Desa Kendalsari, Kecamatan  
Kemalang, Kabupaten Klaten.  
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 29 September 2023  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710201989032011



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN KEMALANG  
DESA KENDALSARI**

Alamat : Karang Kendal, Kendalsari, Klaten Kode Pos 57484

**SURAT KETERANGAN / PENGANTAR**

Nomor : 474/180/12023

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Supadi  
Jabatan : Kepala Desa Kendalsari  
Alamat : Dukuh Trayu Desa Kendalsari, Kec. Kemalang  
Kab. Klaten

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Gedung KB Kenanga Kendalsari dengan Luas bangunan dan tanah  $8 \times 9 = 72 \text{ M}^2$   
Luas Tanah :  $625 \text{ M}^2$
2. Lokasi terletak di Samping Balai Desa Kendalsari, Kec. Kemalang RT 09/04,  
Desa Kendalsari, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten Kode Pos 57484
3. Dikukuhkan untuk kegiatan Kelompok Bermain Kenanga Kendalsari pada  
tanggal 04 Januari 2023

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Kendalsari, 04 Januari 2023

